

## Penyuap Eks Kepala BPN Lebak Kini Jadi Tahanan Kota

**LEBAK (IM)** Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka pemberi suap atau gratifikasi ke eks Kepala BPN Lebak, Ady Muchtadi. Tersangka atas nama Maria Sopiha kini jadi tahanan kota di Kabupaten Lebak.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di kantor Kejar untuk tersangka MS,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan H Siahaan, Jumat (20/1).

Tersangka didampingi kuasa hukumnya telah menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka, barang bukti, dan Berita Acara Penahanan untuk tingkat penuntutan. Tersangka dilakukan penahanan kota di Lebak selama 20 hari mulai 19 Januari hingga 7 Februari.

“Tersangka MS dilakukan penahanan kota di Kabupaten Lebak,” tegasnya.

Penahanan kota ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Lebak. Surat perintah ini ditandatangani pada 19 Januari kemarin nomor PRINT-78/M.6/Ft.1/01/2023.

“Kajati Banten, Leonard

Eben Ezer juga mengharapkan tim penuntut umum menyusun dakwaan terhadap tersangka dalam waktu dekat dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Serang,” paparnya.

Maria Sopiha menjadi tahanan kota lantaran sakit. Sebelumnya, saat ditetapkan menjadi tersangka, Maria Sopiha juga menggunakan kursi roda dan mengalami keterbatasan mobilitas karena penyakit diabetes, gastropati, dan kolitis. Kala itu, dia ditetapkan sebagai tahanan rumah.

Sementara itu, tahap dua berkas tersangka lain sudah dilakukan sebelumnya. Untuk tersangka eks Kepala BPN Lebak, Ady Muchtadi dan honorer kantor BPN inisial DER dilakukan pada Selasa (17/1) di Kejati Banten. Sedangkan tersangka lain yaitu Eko Hendro Priyatno dilakukan di Rutan Kelas IIB Serang Ketiganya lalu ditahan di Rutan Serang.

Kasus suap dan gratifikasi ke eks Kepala BPN ini nilainya mencapai Rp 15 miliar yang dilakukan oleh tersangka Maria dan Eko. Kedua orang itu adalah ibu dan anak yang melakukan suap dan gratifikasi melalui dua rekening penampung. ● **pra**

## Penertiban Tempat Prostitusi di Kab. Tangerang Perlu Tahapan

**TANGERANG (IM)** Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi, menyatakan pihaknya tidak terbang pilih terkait belum dibongkarnya sejumlah gubuk yang menjadi tempat prostitusi di wilayah Desa Cikangka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Pernyataan tersebut menyusul adanya tuduhan bahwa Satpol PP dinilai sengaja menangguk atau menunda penertiban gubuk prostitusi tersebut. Fachrul menyebut, perlu prosedur atau tahapan aturan dalam melakukan tindakan pembongkaran terhadap bangunan, meskipun telah terbukti melanggar peraturan daerah (Perda).

“Ada prosedur ataupun tahapan aturan dalam melakukan tindakan pembongkaran, jadi tidak sembarangan dihancurkan,” katanya, Jumat (20/1).

Ia menjelaskan, pihaknya bersama tim gabungan TNI-Polri juga telah mendatangi salah satu lokasi gubuk guna memastikan tempat tersebut

tidak kembali beroperasi sebagai tempat prostitusi.

Sebab, kata Fachrul, di lokasi itu sebelumnya juga telah dilakukan penertiban oleh pihak trantib Kecamatan Solear. “Setiap aduan dari masyarakat pasti kami tindaklanjuti, namun saat kami bersama TNI-Polri ke lokasi memang sudah kosong dan gubuk kondisi terkunci,” terangnya.

“Sebelumnya juga kami sudah memberikan atensi kepada kasi trantib di Kecamatan Solear, setelah ditegur jadi udah gak beroperasi tempat itu,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Umum, M. Syahdan Muchtar menyatakan pihaknya akan gencar menggelar patroli rutin di wilayah-wilayah Kabupaten Tangerang yang memang disinyalir sering adanya gangguan Trantibumas.

“Tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Solear, kami juga akan terus pantau Gubuk di Desa Cikangka tersebut, agar tidak kembali beroperasi,” pungkasnya. ● **pp**



### PELEPASAN BURUNG JELANG IMLEK

Warga keturunan Tionghoa melepas sejumlah burung dalam rangka menyambut perayaan tahun baru Imlek 2574/2023 di Vihara Avalokitesvara di Kasemen, Serang, Banten, Jumat (20/1). Tradisi melepas burung dalam perayaan Imlek melambangkan ungkapan untuk melepas keburukan, permohonan maaf dan keselamatan sekaligus untuk menjaga kelestarian alam.

# Pemprov Banten Siapkan Sejumlah Langkah Akibat Maraknya PHK

Pemprov Banten sudah melakukan langkah pencegahan sekaligus penanganan berkaitan dengan lesunya perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Menurut Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, program kerja Pemprov Banten sejak setahun terakhir sudah diarahkan ke padat karya.

**SERANG (IM)** Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan sejumlah langkah dalam upaya mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan di provinsi

paling barat Pulau Jawa tersebut. Bahkan, sebelumnya viral ribuan karyawan dipecat dari pabrik pembuatan sepatu di Banten.

“Kita arahkan (APBD) supaya padat karya, terkait

penanganan kemiskinan,” kata Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar di Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (20/1).

Menurut Al Muktabar, PHK yang dilakukan beberapa perusahaan di Banten, sebagai program pensiun bagi karyawan dan sifatnya pengajutan oleh karyawan. “Dan pengajutan pensiun itu kan dibenarkan?” ucapnya.

Al Muktabar menjelaskan, PHK yang disebutnya sebagai program pensiun itu sebagai dampak yang tak terelakkan dari lesunya perekonomian global menyusul perang Ukraina dan Rusia. “Situasi global, perang Ukraina-Rusia,” ujarnya.

Dia mengaku, Pemprov

Banten sudah melakukan langkah pencegahan sekaligus penanganan berkaitan dengan lesunya perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Menurut Al Muktabar, program kerja Pemprov Banten sejak setahun terakhir sudah diarahkan agar padat karya.

“Misal bangun jalan, yang kerjakan jalannya masyarakat,” kata Al Muktabar. Dia juga menyebut sudah menjalankan perintah pemerintah pusat terkait dengan penanganan kemiskinan dan dampak PHK. Di antaranya, dengan melakukan penyaluran bantuan sosial yang berlapis dan masif dengan menggunakan APBD.

“Kalau darurat, sebagai-

mana amanat pemerintah pusat kita bahkan bisa pakai BTT (belanja tak terduga) untuk itu. Dan kita sudah lakukan,” kata Al Muktabar.

Pihaknya juga saat ini sedang menyiapkan pembangunan sejumlah kawasan industri baru di wilayah selatan Banten, yang memiliki upah minimum murah. Langkah itu sebagai alternatif perusahaan membuka pabriknya. Pemprov Banten akan membuka kawasan pendukung industri dengan memanfaatkan lahan tidak produktif di sekitarnya. “Mekanismenya kita HGU-kan (hak guna usaha) lahan-lahan nganggur itu, kita masukkan ke bank tanah. Sedang proses,” ucap Al Muktabar. ● **pra**

## Ribuan KK di Kota Tangsel Masih BAB Sembarangan

**TANGSEL (IM)** Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mencatat ada sekitar 1.800 kepala keluarga (KK) di Tangsel yang masih buang air besar sembarangan (BABS) atau tidak memiliki septic tank. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangsel menjanjikan memberikan bantuan kepada warga berupa biotank sekaligus pemasangannya mulai Februari 2023.

Tercatat, Kecamatan Setu merupakan kecamatan dengan jumlah warga yang BABS terbanyak yakni berjumlah 458 KK. Disusul Kecamatan Serpong sebanyak 339 KK, Kecamatan Pamulang sebanyak 315 KK, Kecamatan Pondok Aren sebanyak 307 KK, dan Kecamatan Serpong Utara sebanyak 210 KK.

Kemudian ada 94 KK di Kecamatan Ciputat dan 66 KK di Kecamatan Ciputat Timur. Tepatnya, angka totalnya yakni 1.789 KK, mengutip data dari Dinas Kesehatan Kota Tangsel. “Rencana sekitar 1.800 KK data dari Dinkes tersebut akan kita beri biotank. Insya Allah tahun ini harusnya selesai,” kata Kabid Air Minum dan Air Limbah DCKTR Kota Tangsel, Budi Rachmat di Kota Tangsel, Banten, kemarin.

Meskipun Tangsel merupakan wilayah satelit Jakarta, Budi

mengakui, masih cukup banyak warga yang BABS. Sehingga pembangunan biotank atau septic tank modern menjadi hal yang harus dilakukan. “Karena saat ini semua daerah gencar menjadi ‘Kota Sehat’ agar angka stunting menurun,” ucap Budi.

Menurut dia, Pemkot Tangsel berupaya menurunkan angka stunting yang nyaris menembus angka ambang batas 20 persen. Dalam proses untuk merealisasikan pembangunan biotank kepada 1.800 KK, sambung Budi, DCKTR Kota Tangsel sedang melakukan survei ke lapangan untuk memeriksa langsung rumah yang belum memiliki septic tank.

Rencananya, pada akhir Februari 2023, pembangunan biotank bervolume 800 liter sudah mulai dilakukan. “Survei berjalan mulai Januari ini, jadi sekarang kami sedang survei untuk mengecek langsung di titik koordinat. Target saya tahapan survei ini paling lama sebulan. Besar harapan saya, Februari sudah mulai pelaksanaan pembangunan biotank,” ungkapnya.

Budi menuturkan, bantuan tersebut tidak hanya berupa biotank saja, tetapi juga pemasangannya. Sehingga masyarakat yang masuk data BABS tersebut dapat menerimanya secara cuma-cuma. ● **pp**

## Pergub Terbit, Aktivis Laporkan Pj. Gubernur Banten ke Mendagri

**JAKARTA (IM)** Elemen masyarakat Banten yang tergabung dalam Jaringan Nurani Rakyat Banten, menyalurkan surat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Jum’at (20/1) untuk mengadukan Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar kepada Mendagri atas terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 45, 46, 47 dan 48 Tahun 2022 yang diduga melanggar Peraturan Perundangan dan melebihi kewenangan Penjabat Gubernur.

Ketua Jaringan Nurani Rakyat Banten, Ade Yunus menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah, secara teoritis maupun normatif menyalahi kedudukan hukum peraturan perundang-undangan terhadap hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Instansi Pemerintah pada Pasal 15 Ayat 1 huruf d. “Berdasarkan pertimbangan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri memberikan persetujuan Penyelenggaraan Struktur Organisasi kepada gubernur untuk dilakukan Penyelenggaraan Struktur Organisasi.”

Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Instansi Pemerintah pada Pasal 15 Ayat 1 huruf d. “Berdasarkan pertimbangan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri memberikan persetujuan Penyelenggaraan Struktur Organisasi kepada gubernur untuk dilakukan Penyelenggaraan Struktur Organisasi.”

“Surat dari Mendagri yang dimaksud adalah Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur,” tukasnya.

Ade menganggap bahwa bila Peraturan Gubernur

Daerah maka akan menjadi preseden buruk serta merusak tatanan hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

“Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah bila mengacu dalam Peraturan Menteri ini telah melewati batas waktu dan mestinya dilakukan oleh Gubernur Banten pendahulunya pada Tahun 2021 yang lalu bukan oleh Penjabat Gubernur saat ini,” ungkapnya.

Ade juga menyoroti bahwa dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 45, 46, 47 dan 48 Tahun 2022

disebutkan pada konsideran menimbang huruf b. bahwa untuk penyederhanaan struktur organisasi di Provinsi Banten, telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 100.2.2.6/8786/OTDA tanggal 6 Desember 2022 Perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur.

“Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dapat dibentuk ketika terdapat peraturan pokoknya di daerah yaitu Peraturan Daerah, di mana Perdanya masih dibahas di DPRD, ini malah terbit Pergubnya duluan. Dalam hukum positif tidak dibenarkan Pergub mendahului Perda,” jelas Ade melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (20/1).

“Apabila Peraturan Gubernur dipaksakan berlaku dan mendahului Peraturan

tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, maka Surat Perintah Gubernur Banten tentang penunjukan Plt sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten tidak berlaku dan gugur secara hukum.

Bila Pergub Banten yang dipaksakan tersebut berlaku maka akan berdampak dan mempengaruhi pada banyak hal tatanan pemerintahan Provinsi Banten.

“Peraturan Gubernur dilakukan sepihak oleh Penjabat Gubernur cenderung terjadi abuse of power (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan Penjabat Gubernur, menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak terlaksana secara efektif dan efisien, serta disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada pegawai, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur,” paparnya.

Dampak yang sangat fatal dan krusial atas berubahnya nomenklatur dan SOTK, akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan, capaian dan target kinerja dalam kesuksesan Program RPJMD Transisi dan RPJP Provinsi Banten yang kemudian berdampak pada terganggunya RPJMD Kota/Kabupaten dan RPJMN 2020-2024.

“Baiknya Penjabat Gubernur fokus saja pada Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan program RPJMD dan RPJP serta menjaga kondusivitas pemerintahan hingga terpilihnya gubernur definitif nanti,” pungkasnya. ● **yoh**



### ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA

Warga membuat media tanam polybag saat mengikuti program budaya gotong royong dari Pemerintah Desa Margaluyu, di Kampung KB Rancage Lindung Jaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (20/1).

## 217 Hektar Sawah di Kab. Tangerang Terendam Banjir hingga Gagal Panen

**TANGERANG (IM)** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mencatat ratusan hektare sawah mengalami puso atau rusak akibat terendam banjir pada Desember 2022 hingga Januari 2023.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, total 217 hektare sawah di Kabupaten Tangerang terendam banjir. Dari jumlah itu, sekitar 52 persen atau 113 hektare mengalami puso.

Diketahui, sawah yang mengalami puso itu tersebar di tujuh kecamatan. Yakni Kecamatan Tiga raksa, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Panongan, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresik.

“Data ini kami peroleh dari Petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) setelah

hasil monitoring pascabanjir terhadap luasan sawah yang terdampak banjir,” ujar Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, Jumat (20/1).

Asep mengatakan, total kerugian akibat banjir di sektor pertanian ini ditaksir mencapai Rp 344 juta mulai dari biaya benih, olah tanah, penanaman, obat-obatan dan pemeliharaan.

“Untuk meminimalisir kerugian para petani kami telah mengusulkan bantuan kepada Dinas Pertanian Provinsi Banten berupa benih padi sawah sebanyak 2.825 Kilogram sesuai dengan jumlah sawah yang mengalami puso yaitu 113 hektare,” pungkasnya.

Selain itu, lanjut Asep pihaknya juga terus memantau serta melaksanakan pembinaan yang dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian kepada para petani yang terkena dampak banjir. ● **pp**

### PENGUMUMAN

#### RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT SOLUMINING TEKNOLOGI INDONESIA

Berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT Solumining Teknologi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) tanggal 10 Januari 2023, dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi dari Perseroan tersebut serta rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Ray Abraham Syahbana Augusta selaku Likuidator dari Perseroan dengan alamat:

PT SOLUMINING TEKNOLOGI INDONESIA  
Grlh Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza – Blok A-8, Jl. Suryopranoto 2,  
Petjo Utara, Gambir, Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hormat Kami,  
Likuidator  
Ray Abraham Syahbana Augusta